



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA  
NOMOR 44 /PL.02.6-Kpt/3373/KPU-Kota/IV/2019

### TENTANG

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA  
SALATIGA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 34 KELURAHAN  
SALATIGA KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sidorejo tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 34 Kelurahan Salatiga dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, KPU Kota Salatiga melakukan pengambilan keputusan;  
b. bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);  
4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 88/PL.02.6-BA/3373/KPU-Kota/IV/2019 Tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tps 34 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
2. Surat Panitia Pemilihan Pemilihan Umum Kecamatan Sidorejo Nomor 041/PPK Sidorejo/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Rekomendasi PSU di TPS 34 Kelurahan Salatiga;
3. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sidorejo Nomor 204/Bawaslu-Prov.JT-32.02/PM.05.02/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 34 Kelurahan Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SALATIGA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 34 KELURAHAN SALATIGA KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA.
- KESATU : Menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Salatiga Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 34 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.
- KEDUA : Jenis Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- KETIGA : Jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu, Tanggal 27 April 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 23 April 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA,  
ttd  
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
Kepala Sub Bagian Hukum

